



SALINAN

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan pembangunan telah mendorong dinamika dan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Lamongan sehingga perlu diimbangi dengan ketersediaan lahan pemakaman yang representatif selaras dengan norma agama, sosial budaya dan tata ruang di Kabupaten Lamongan;
- b. bahwa kebutuhan masyarakat akan lahan pemakaman di Kabupaten Lamongan semakin meningkat sedangkan ketersediaan lahan pemakaman terbatas maka diperlukan tata kelola pemakaman yang baik;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum terhadap penyediaan dan pengelolaan pemakaman secara tertib, efisien dan mempertahankan nilai keadilan masyarakat perlu mengatur penyelenggaraan pemakaman;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemakaman;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5/PRT/M/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 4/E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk Perumahan dan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
dan
BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PEMAKAMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

5. Badan keagamaan adalah badan termasuk yayasan yang kegiatannya semata-mata mengurus tempat-tempat ibadah dan/atau menyelenggarakan kegiatan di bidang keagamaan, yang tidak mencari keuntungan.
6. Badan sosial adalah badan termasuk yayasan yang kegiatannya semata-mata menyelenggarakan beragam kegiatan sosial yang tidak mencari keuntungan.
7. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
8. Makam adalah tempat untuk menguburkan jenazah, baik yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, badan sosial dan/atau badan keagamaan sesuai ketentuan.
9. Pemakaman adalah serangkaian kegiatan yang meliputi kegiatan administrasi Pemakaman, pengaturan lokasi Makam, pengkoordinasian dan pemberian bimbingan atau petunjuk serta pengawasan terhadap pelaksanaan Pemakaman.
10. Nisan adalah penanda makam yang memuat keterangan dari jenazah.
11. Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat dengan TPU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama/kepercayaan, suku, ras dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Daerah atau Pemerintah Desa sesuai ketentuan.
12. Blok makam adalah bagian-bagian dari zona tanah makam umum.
13. Petak makam adalah perpetakan tanah untuk memakamkan jenazah yang terletak di tempat pemakaman.
14. Tempat Pemakaman Bukan Umum yang selanjutnya disingkat dengan TPBU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan.
15. Tempat Pemakaman Khusus yang selanjutnya disingkat dengan TPK adalah areal tanah yang dipergunakan untuk tempat pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.
16. Pemakaman tumpangan adalah cara memakamkan jenazah dalam suatu petak tanah makam yang telah berisi jenazah.
17. Krematorium adalah tempat pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah.

18. Tempat Penyimpanan Jenazah adalah tempat yang menurut adat/kebiasaan dipergunakan untuk menyimpan/menempatkan jenazah yang karena keadaan alamnya mempunyai sifat-sifat khusus dibandingkan dengan tempat lain.
19. Jenazah adalah jasad orang yang secara nyata atau secara medis telah meninggal dunia.
20. Jenazah yang terlantar adalah jasad orang meninggal dunia, tanpa diketahui identitas dan ahli warisnya.
21. Pemulasaran Jenazah adalah kegiatan pengelolaan jenazah pasien menular mulai dari ruangan, pemindahan ke kamar jenazah, pengelolaan jenazah di kamar jenazah, dan serah terima kepada keluarga dan pengantaran jenazah ke makam dengan memperhatikan aspek keamanan dan kesehatan sesuai ketentuan.
22. Penggunaan Tanah Makam adalah penggunaan tanah untuk keperluan Pemakaman Jenazah.
23. Pengabuan Jenazah adalah pembakaran Jenazah dan /atau kerangka Jenazah.
24. Tempat Penyimpanan Abu Jenazah adalah tempat yang dibangun dilingkungan krematorium dan dipergunakan untuk menyimpan abu Jenazah setelah dilakukan pengabuan.
25. Rumah Duka adalah tempat penitipan Jenazah sementara menunggu pelaksanaan Pemakaman dan/atau Pengabuan Jenazah.
26. Dispensasi adalah Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagai persetujuan atas permohonan masyarakat yang merupakan pengecualian terhadap suatu larangan atau perintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
28. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan /atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
29. Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya.
30. Pengelola adalah orang perseorangan /badan hukum yang mengelola Tempat Pemakaman.

31. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
32. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
33. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.
34. Ahli Waris adalah orang yang diberi hak secara hukum untuk menerima harta dan kewajiban atau hutang yang ditinggalkan oleh pewaris.

Bagian Kedua Asas, Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Penyelenggaraan Pemakaman dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. pemanfaatan tanah;
- b. keagamaan;
- c. sosial budaya;
- d. kualitas lingkungan hidup; dan
- e. ketertiban umum.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan Pemakaman.

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. mendayagunakan sumber daya alam yang berupa tanah untuk keperluan Pemakaman;
- b. mengendalikan penggunaan tanah untuk keperluan Pemakaman agar sesuai dengan ketentuan tata ruang, aspek sosial, budaya, dan keagamaan; dan
- c. untuk melaksanakan keyakinan agama dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

BAB II
TEMPAT PEMAKAMAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Tempat Pemakaman harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait tata ruang.
- (2) Tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. TPU;
 - b. TPBU;
 - c. TPK; dan
 - d. krematorium.
- (3) Dalam rangka pengendalian dan ketertiban pengelolaan tempat Pemakaman, maka lokasi tempat Pemakaman harus memperhatikan hal sebagai berikut:
 - a. memenuhi ketentuan mengenai penataan ruang;
 - b. dilarang menggunakan tanah secara berlebihan;
 - c. menghindaripenggunaan tanah pertanian yang subur;
 - d. harus memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup;
 - e. mencegah kerusakan tanah dan lingkungan hidup.

Pasal 6

- (1) Pengelolaan tempat Pemakaman harus menyesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. tersedianya akses jalan menuju tempat Pemakaman;
 - b. setiap jenazah harus dimakamkan dengan layak;
 - c. tempat Pemakaman dapat dibagi menjadi beberapa blok, dengan penanda dan jalan yang membagi tiap bloknnya;
 - d. letak tiap Makam sebagaimana dimaksud huruf b ditetapkan oleh Pengelola;
 - e. penggunaan tanah untuk Pemakaman Jenazah baik pada Pemakaman Jenazah di TPU maupun di TPBU ditetapkan tidak lebih dari 2,5 (dua koma lima) meter x 1,5 (satu koma lima) meter dengan kedalaman paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter dan jarak antar Makam tidak boleh lebih dari 0,5 (nol koma lima) meter;
 - f. makam bagi masing-masing pemeluk agama dapat dikelompokan sesuai dengan agamanya masing-masing dengan memperhatikan kondisi wilayah tersebut;

- g. pemakaman Jenazah hanya boleh dilakukan ditempat yang telah ditentukan atau mendapat izin dari pejabat yang berwenang dengan memperhatikan adat istiadat setempat; dan
 - h. pemakaman yang tidak terletak di TPU dan TPBU yang berdampak pada masalah sosial dan lingkungan, harus dipindahkan ke TPU atau TPBU dan tidak diperbolehkan lagi adanya penambahan Makam baru di Pemakaman tersebut.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengurus dan menyelenggarakan Pemakaman bagi jenazah yang terlantar sesuai ketentuan.
 - (3) Ketentuan penggunaan tanah untuk pemakaman jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikecualikan untuk kepentingan pemakaman massal sesuai ketentuan.

Pasal 7

- (1) Tiap petak tanah makam di TPU, harus dipergunakan untuk pemakaman dengan teknik pemakaman bergiliran sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Tiap petak tanah makam di TPU dapat dipergunakan untuk pemakaman tumpangan, kecuali dalam keadaan tanahnya yang tidak memungkinkan.
- (3) Pemakaman tumpangan dilakukan diatas suatu petak makam anggota keluarga, dan apabila bukan anggota keluarga harus ada izin/ Pernyataan tidak keberatan secara tertulis dari keluarga ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah yang ditumpangi.
- (4) Pemakaman tumpangan dapat dilakukan di atas atau di samping jenazah yang telah dimakamkan, dengan ketentuan bahwa jarak antara jenazah dengan permukaan tanah sesuai ketentuan dan memperhatikan aspek keamanan.
- (5) Pemakaman tumpangan dapat dilakukan sesudah jenazah lama dimakamkan dalam waktu paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 8

Setiap orang yang berkunjung ke tempat Pemakaman diharuskan:

- a. menjaga kebersihan;
- b. mematuhi tata tertib yang ditetapkan oleh Pengelola Pemakaman; dan
- c. menghormati budaya dan norma yang berlaku bagi masyarakat setempat dilokasi Pemakaman.

Pasal 9

- (1) Setiap makam diberikan penanda berupa nisan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tiap petak makam diberi tanda nisan dengan bentuk patok dua sisi, bagian tampilan atas tanah setidaknya berukuran tinggi 40 (empat puluh) sentimeter, lebar 30 (tiga puluh) sentimeter, dan tebal 5 (lima) sentimeter;
 - b. untuk pemakaian satu buah nisan berbentuk trapesium dengan plakat berukuran panjang maksimal 40 (empat puluh) sentimeter, lebar 30 (tiga puluh) sentimeter dan tinggi 20 (dua puluh) sentimeter, sedangkan yang tertanam di dalam tanah adalah 15 (lima belas) sentimeter;
 - c. nisan bertuliskan nama, tanggal lahir dan tanggal kematian, dan dapat ditambahkan tulisan dan/atau simbol yang tidak berlebihan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing; dan
 - d. apabila di dalam makam tersebut terdapat lebih dari satu jenazah maka nama nisan diatur sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Perubahan bentuk dan ukuran nisan dapat dikenakan biaya sesuai dengan keputusan Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa, atau dapat melalui keputusan pengelola atas persetujuan Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa sesuai kewenangannya.

Bagian Kedua
Pengelolaan TPU

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

- (1) TPU dikelola oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelola TPU dapat membuat pengaturan pengelolaan TPU sesuai kewenangannya dan disosialisasikan kepada masyarakat selama tidak bertentangan dengan ketentuan pengelolaan tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Areal tanah TPU diberikan status Hak Pakai selama dipergunakan untuk keperluan Pemakaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pemerintah Daerah menyusun tata cara pengelolaan dan pemanfaatan TPU sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Tata cara pengelolaan dan pemanfaatan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. penunjukan dan penetapan lokasi TPU;
 - b. tata cara pengadaan tanah untuk TPU;
 - c. penutupan TPU dan pemindahan lokasi makam;
 - d. pembinaan dan pengawasan;
 - e. dispensasi; dan
 - f. larangan dan sanksi.

Paragraf 2
Penetapan TPU

Pasal 11

- (1) Lahan untuk TPU dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa.
- (2) Lahan untuk TPU yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari:
 - a. pengadaan tanah;
 - b. hibah;
 - c. wakaf;
 - d. pengembang perumahan; dan
 - e. berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan lahan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Penyediaan TPU oleh Pengembang

Pasal 12

- (1) Pengembang perumahan wajib menyediakan lahan untuk Pemakaman dan dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan.
- (2) Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling sedikit sebesar 2% (dua persen) dari lahan yang dimohonkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemilihan lokasi pemakaman dilakukan pengembang dengan memperoleh persetujuan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan dan diutamakan yang lokasi tanah lahan makam tersebut berdekatan dengan lokasi perumahan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3); dan

- b. penyediaan lahan pemakaman yang dilakukan oleh pengembang menjadi fasilitas umum.

Paragraf 4

Penggunaan Tanah Makam pada TPU

Pasal 13

- (1) Setiap penduduk yang memiliki identitas kependudukan berhak untuk dimakamkan pada TPU sesuai dengan dimisili yang tercantum di Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga.
- (2) Penduduk yang belum memiliki identitas dapat menyesuaikan dengan surat keterangan kematian dari rumah sakit dan/atau Pemerintah Desa/Kelurahan setempat.
- (3) Penduduk yang beridentitas di luar desa atau kelurahan dapat dimakamkan di TPU yang dikelola Pemerintah Desa dan Penduduk yang beridentitas di luar Daerah dapat dimakamkan di TPU yang dikelola Pemerintah Daerah dengan ketentuan biaya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penggunaan tanah Makam untuk Pemakaman Jenazah di TPU yang dikelola Pemerintah Daerah berlaku selama 15 (lima belas) tahun, dan dapat diperpanjang oleh ahli waris setiap 5 (lima) tahun.
- (5) Penggunaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), apabila sudah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang oleh ahli warisnya dapat dicabut hak penggunaan tanah makam.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan tanah Makam sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Dispensasi

Pasal 14

- (1) Dalam hal ukuran makam di TPU melebihi besaran maksimal ukuran makam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e maka pengelola TPU dapat mengajukan Dispensasi ukuran Makam kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Dispensasi ukuran Makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati.

Bagian Ketiga
Pengelolaan TPBU

Paragraf 1
Pendirian TPBU

Pasal 15

- (1) Pengajuan pendirian TPBU dapat dilakukan oleh badan hukum yang bersifat sosial dan/atau yang bersifat keagamaan.
- (2) Pendirian TPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan yang berlaku sebagai berikut:
 - a. pengajuan permohonan kepada Bupati, untuk pemberian izin TPBU dilengkapi dengan konfirmasi kesesuaian pemanfaatan ruang;
 - b. proposal/perencanaan penggunaan TPBU; dan
 - c. kesepakatan dari masyarakat setempat.
- (3) Areal tanah untuk keperluan TPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan status Hak Pakai selama 15 (lima belas) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau diberikan hak yang persyaratan penggunaan haknya masih memungkinkan bagi keperluan TPBU dengan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian TPBU dan izin pengelolaan TPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

Pengelola TPBU berkewajiban:

- b. membuat tata tertib pengelolaan;
- c. melaksanakan pengelolaan Pemakaman sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- d. mengatur Penggunaan Tanah Makam agar tidak terjadi pemanfaatan tanah yang tidak efisien atau berlebih-lebihan;
- e. mengatur pembuatan bangunan dan nisan dengan sederhana, tidak eksklusif dan berlebih-lebihan;
- f. menjaga, memelihara dan memperbaiki jalan dan fasilitas umum lainnya yang menuju dan dilingkungan TPBU;
- g. menjaga kebersihan, ketentraman dan ketertiban disekitar TPBU;
- h. memberikan data pengelolaan makam setiap tahun kepada Perangkat Daerah yang membidangi pemakaman;

- i. melaporkan Makam dibawah pengelolaannya yang akan habis masa pemakaian tanah makamnya kepada Bupati;
- j. memasang papan pengumuman sebagai sarana sosialisasi; dan
- k. mentaati segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2

Izin Pengelolaan TPBU

Pasal 17

- (1) Pengelolaan TPBU harus mendapat izin dari Bupati.
- (2) Izin pengelolaan TPBU diberikan selama 15 (lima belas) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Pengelolaan TPBU dapat dilakukan oleh badan hukum yang bersifat sosial dan/atau yang bersifat keagamaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan Persyaratan Pengelolaan TPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Bupati dengan persetujuan DPRD dapat membatalkan izin pengelolaan TPBU dan tanah yang bersangkutan dinyatakan kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, apabila:
 - a. tanah tersebut dipakai tidak sesuai dengan izin pemakaiannya atau disalahgunakan;
 - b. tanah tersebut ditelantarkan; dan
 - c. dilaksanakan pemindahan untuk kepentingan umum, sesuai dengan kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pembatalan TPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Bagi Pemakaman keluarga diberlakukan ketentuan TPBU, kecuali:
 - a. yang berada dalam/sejajar dengan TPU/TPBU; dan/atau
 - b. jumlah Makam pada Pemakaman keluarga tidak lebih dari 10 (sepuluh) Makam.
- (2) Bupati menerbitkan Dispensasi TPBU bagi Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pemakaman yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Dispensasi bagi Pemakaman keluarga diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pengelolaan TPK

Pasal 20

Penetapan dan pengelolaan TPK sebagai tempat Pemakaman yang mempunyai nilai sejarah/kebudayaan atau mengandung nilai kepahlawanan yang ada di Daerah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pengelolaan Krematorium

Pasal 21

Penetapan dan pengelolaan Krematorium sebagai tempat pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah yang ada di Daerah diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pemulasaran dan Pemakaman Jenazah
Penyakit Menular

Pasal 22

- (1) Pemulasaran jenazah penyakit menular dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ketat.
- (2) Pemulasaran jenazah sebagaimana ayat (1) dilakukan oleh tenaga medis atau tim yang diberi kewenangan oleh pemerintah daerah.
- (3) Tata cara pemulasaran jenazah penyakit menular berpedoman pada ketentuan yang telah ditetapkan.

Pasal 23

- (1) Petugas pemakaman pada jenazah penyakit menular harus menggunakan APD sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Jenazah hendaknya disegerakan untuk dikubur atau dikremasi sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya dalam waktu tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam sejak dinyatakan meninggal.
- (3) Dalam hal terjadi lonjakan jenazah karena penyakit menular, maka sebelum jenazah dibawa ke pemakaman terlebih dahulu dapat ditempatkan pada tempat transit jenazah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atau Desa setempat.

- (4) Penyediaan tempat transit jenazah sebagaimana ayat (3) dapat memanfaatkan bangunan kosong atau menyediakan tenda darurat pada lokasi pemakaman.
- (5) Penguburan jenazah penyakit menular dengan memasukan jenazah tanpa harus membuka peti, plastik, atau kantong jenazah.
- (6) Pemakaman dan upacara pemakaman dapat dihadiri oleh keluarga dekat dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.
- (7) Hal lain berkaitan dengan tata cara pemakaman jenazah yang mengalami penyakit menular ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Penundaan Waktu Pemakaman

Pasal 24

- (1) Pemakaman Jenazah harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam setelah jenazah tiba di rumah duka.
- (2) Pemakaman dapat ditunda untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) hari dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan hanya dapat dilakukan setelah ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memiliki izin dari Perangkat Daerah atau Pemerintah Desa setempat.
- (3) Penundaan sebagaimana pada ayat (2) tidak berlaku bagi Jenazah yang mengidap penyakit menular.

Bagian Kedelapan Pengangkutan dan Pengawalan Jenazah

Pasal 25

- (1) Jenazah yang akan dimakamkan di Pemakaman dapat menggunakan kendaraan Jenazah dengan standar yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam kondisi tidak ada kendaraan jenazah, sebaiknya menggunakan kendaraan roda empat yang tertutup.
- (3) Warga masyarakat dapat mengiringi kendaraan Jenazah dengan ketentuan:
 - a. kendaraan harus sesuai peruntukannya, memenuhi persyaratan teknis, dan laik jalan;
 - b. dilengkapi dengan tanda berupa bendera;
 - c. harus menghidupkan lampu atau tanda-tanda lain; dan
 - d. harus mematuhi peraturan lalu lintas dan angkutan jalan.

- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi Warga masyarakat yang tidak mampu menyewa angkutan jenazah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi sebagaimana dimaksud ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Pemindahan dan Penggalian Jenazah/Kerangka

Pasal 26

- (1) Pemindahan Jenazah atau kerangka dari satu petak tanah Makam ke petak tanah Makam lainnya, dapat dilakukan atas permintaan ahli waris dan/atau pihak yang bertanggung jawab.
- (2) Pemindahan Jenazah atau kerangka dari satu petak tanah Makam ke petak tanah Makam lainnya dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum.
- (3) Penggalian jenazah atau kerangka dapat dilakukan untuk kepentingan penyidikan dalam rangka penyelesaian suatu perkara atas permintaan pejabat yang berwenang setelah dilakukan pemberitahuan kepada keluarga dan/atau ahli waris.
- (4) Pemindahan Jenazah atau kerangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap Jenazah atau kerangka yang telah dimakamkan paling singkat 5 (lima) tahun, dan harus mendapatkan izin tertulis dari Perangkat Daerah atau Pemerintah Desa setempat sesuai kewenangannya.

Bagian Kesepuluh
Waktu Pemakaman dan Pembongkaran Makam

Pasal 27

- (1) Waktu Pemakaman jenazah disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan norma di daerah setempat.
- (2) Dalam rangka ketertiban, maka waktu untuk pembongkaran makam dan/atau pemindahan jenazah atau kerangka dilakukan antara pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB, dikecualikan untuk penyelesaian suatu perkara atas permintaan pejabat yang berwenang.
- (3) Dalam hal waktu pembongkaran makam dan pemindahan jenazah atau kerangka diluar jam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapat izin dari Perangkat Daerah atau Pemerintah Desa setempat.

BAB III
USAHA PELAYANAN PEMAKAMAN

Pasal 28

Usaha pelayanan Pemakaman meliputi:

- a. pelayanan jasa pengurusan Jenazah;
- b. angkutan Jenazah;
- c. pembuatan peti Jenazah;
- d. perawatan Jenazah;
- e. pelayanan rumah duka;
- f. pengabuan atau kremasi;
- g. tempat penyimpanan abu Jenazah; dan/atau
- h. kegiatan atau usaha lain di bidang pelayanan Pemakaman.

Pasal 29

- (1) Usaha Pelayanan Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan sesuai ketentuan.
- (2) Usaha Pelayanan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh masyarakat harus memenuhi persyaratan perizinan.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan pengelolaan usaha pelayanan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
PENUTUPAN DAN PEMINDAHAN LOKASI

Pasal 30

- (1) Pemanfaatan bekas TPU dan TPBU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait penataan ruang dengan mempertimbangkan pemanfaatan untuk kepentingan sosial dan/atau keagamaan.
- (2) Pemanfaatan bekas TPU dan TPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.
- (3) Bupati dapat melakukan penutupan TPBU apabila Pengelola TPBU tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan penutupan dan pemindahan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemakaman.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengelola TPU, TPBU, TPK dan Krematorium;
 - b. pengelola usaha pelayanan Pemakaman.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas :
 - a. kepatuhan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - b. pemanfaatan lahan dan pengelolaan TPU, TPBU, TPK dan Krematorium;
 - c. retribusi bagi TPU; dan
 - d. pelaporan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
APRESIASI

Pasal 32

Pemerintah Daerah dapat memberikan apresiasi kepada pengelola TPU dalam bentuk penghargaan dan/atau insentif sesuai ketentuan.

BAB VII
LARANGAN

Pasal 33

Setiap Pemegang izin pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilarang:

- a. memindahtangankan izin kepada pihak lain;
- b. mengadakan perubahan luas tanah/lahan Makam tanpa izin dari Bupati;
- c. memakamkan Jenazah diatas tanah/lahan yang belummemiliki izin dari Bupati;
- d. mengubah rencana tapak lahan Pemakaman tanpa izindari Bupati; dan
- e. menambah jenis layanan tanpa izin dari Bupati.

Pasal 34

Penyelenggaraan pemakaman di TPU dan TPBU yang berada di tanah negara dilarang:

- a. mendirikan bangunan makam di atas petak tanah makam;
- b. mendirikan, memasang, menempatkan, menggantungkan benda apapun di atas atau di dalam petak tanah makam sehingga dapat memisahkan makam yang satu dengan yang lainnya;
- c. menggunakan peti jenazah yang tidak mudah hancur;
- d. menanam pohon di petak makam kecuali tanaman hias yang letak dan jenisnya ditentukan oleh pengelola makam; dan
- e. memanfaatkan areal tempat pemakaman diluar fungsinya.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 35

- (1) Setiap Orang yang memakamkan Jenazah dengan memanfaatkan lahan lebih luas dari pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e dikenai Sanksi berupa pembongkaran bangunan yang melebihi ketentuan dan denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per m².
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dikenakan sanksi paling sedikit peringatan tertulis/teguran tertulis sampai dengan pencabutan izin operasional perumahan.
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenakan sanksi paling sedikit peringatan tertulis/teguran tertulis sampai dengan pencabutan izin TPBU.
- (4) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dikenakan sanksi penghentian sementara sampai tindakan paksa dengan pembongkaran.
- (5) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dikenakan sanksi peringatan lisan/teguran lisan sampai dengan tindakan paksa larangan pelaksanaan pemakaman, dan denda terhadap petugas tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.
- (6) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dikenakan sanksi peringatan

lisan/teguran lisan sampai dengan tindakan paksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (7) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 dikenakan sanksi peringatan lisan/teguran lisan sampai tindakan paksa dengan pengembalian kekeadaan semula.
- (8) Dalam hal jangka waktu izin TPBU yang berada di tanah negara telah terlampaui maka:
 - a. Bupati melakukan penutupan Pemakaman; dan
 - b. Pengelola/ahli waris wajib memindahkan Jenazah.
- (9) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dikenakan sanksi berupa:
 - a. peringatan lisan/teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis/teguran tertulis;
 - c. tindakan paksa, berupa:
 - 1) pembatasan kegiatan usaha;
 - 2) penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - 3) pembekuan kegiatan usaha; dan
 - 4) bentuk tindakan paksa lainnya.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) TPU, TPBU, TPK, Krematorium, dan Tempat Penyimpanan Abu Mayat yang tidak sesuai lagi dengan Rencana Tata Ruang harus ditutup dan secara bertahap dilakukan pemindahannya ke lokasi lain sesuai Rencana Tata Ruang dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) TPU pada Desa/Kelurahan yang selama ini dikelola secara swadaya oleh masyarakat, selanjutnya dikelola oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa sesuai kewenangannya.
- (3) Izin Pengelolaan yang telah dimiliki sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan masa berlaku Izin Pengelolaan yang bersangkutan berakhir.
- (4) Bagi TPBU yang belum memiliki Izin Pengelolaan tetap diakui keberadaannya dan wajib melengkapi perizinannya dalam waktu 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 37

Pemakaman keluarga yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), maka ahli waris wajib mengajukan Dispensasi TPBU paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 1 Agustus 2023

BUPATI LAMONGAN,
ttd
YUHRONUR EFENDI


Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 1 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
ttd
MOH NALIKAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2023 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR
83-4/2023

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



M. Ro'is

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN

I. UMUM

Pengaturan terkait pemakaman di Pemerintah Kabupaten Lamongan selama ini belum ada payung hukum yang mengaturnya. Sehingga penyelenggaraan pemakaman di Kabupaten Lamongan masih bersifat parsial di masing-masing daerah. Namun seiring perkembangan waktu, semakin banyak lahan yang beralih fungsi menjadi pemukiman dan perumahan sebagai dampak dari bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Lamongan dari tahun ke tahun. Kondisi tersebut tentu juga berdampak terhadap penggunaan lahan untuk pemakaman. Terlebih lagi besarnya kebutuhan masyarakat akan lahan pemakaman yang kemudian menimbulkan dinamika di masyarakat. Dinamika tersebut antara lain, gesekan antar warga asli dengan warga perumahan yang membutuhkan pemakaman. Kemudian juga banyaknya lahan pemakaman bukan umum milik keluarga yang tidak berizin karena adanya pembatasan penambahan TPBU di Kabupaten Lamongan, yang juga diikuti dengan pengaturan sanksi administratif yang tidak jelas. Kemudian penataan yang tidak tepat dari lahan pemakaman dengan pembuatan kijing yang berlebihan mempersempit luasan lahan yang tidak berbanding lurus dengan besarnya kebutuhan akan lahan pemakaman. Juga bagaimana dengan TPU yang dikelola oleh Pemerintah Desa, apakah mengikuti ketentuan pada Perda ini atau perlu didelegasikan dalam Peraturan Desa, karena hampir sebagian besar desa tidak mempunyai Peraturan Desa yang mengatur terkait pemakaman, padahal sebagian besar masalah pemakaman justru berasal dari TPU yang dikelola oleh Pemerintah Desa.

Berdasarkan pertimbangan yang melatarbelakangi diatas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemakaman yang akan menjadi pedoman penyelenggaraan pemakaman di daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pejabat yang berwenang” adalah pejabat yang mengelola tempat Pemakaman yang bersangkutan.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Perubahan yang dimaksud termasuk pemasangan kijing atau penutup makam yang melebihi batas dari ketentuan.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penduduk yang belum memiliki identitas yang dimaksudkan adalah bayi dan jenazah terlantar.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Lokasi pemakaman keluarga harus memperhatikan ketertiban dan ketentraman masyarakat dan lingkungan sekitar.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.
